BAB II

TINJAUAAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi Bank dan Bank Umum

Menurut UU perbankan nomor 10 tahun 1998, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan yang dimaksud perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya.

Bank umum menurut UU perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksankan kegiatan usaha secara konvesional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Berdasarkan UU Perbankan nomor 14 tahun 1967, bank umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek, sedangkan menurut UU Perbankan nomor 7 tahun 1992, bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

Pengertian bank yang dikemukakan oleh Frederick Mishkin (1994): "Banks are financial institution that accep money deposits and make loans". Bank merupakan lembaga keuangan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman.

2. Pengertian Bank Syariah

Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

3. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatanya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah sebagai berikut:

a. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah)

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan kembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Syafi'I Antonio, 2001). Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu:

 Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository) adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk dafe deposit box.

2) Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository) adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

b. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

1) Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelolah (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan

akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

a) Mudharabah Muthlaqoh

Adalah bentuk kerja sama antara shaibul maal dan mudharib yang cakupanya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, daerah bisnis.

b) Mudharabah Muqayyah

Adalah bentuk kerja sama antara shohibul maal dan mudharib dimana mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

2) Al-Musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dua jenis Al-musyarakah:

a) Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua oarang atau lebih. b) Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

c. Prinsip Jual Beli (Al-Tijarah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menetapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Implikasinya berupa:

1) Al-Murabahah

Al-Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2) Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel.

3) Istishna'

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istihna' maka hal ini disebut istishna' paralel.

d. Prinsip Sewa (Al-Ijarah)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang atau sendiri.

Al-ijarah terbagi kepada dua jenis: (1) Ijarah sewa murni. (2) Ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

e. Prinsip Jasa (Fee-Based Service)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

1) Al-Wakalah

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

2) Al-Kafalah

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

3) Al-Hawalah

Adalah pangalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada Faktoring (anjak piutang). Post-dated chek, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa pembayaran dulu piutang tersebut.

4) Ar-Rahn

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat untuk mengambil kembali keseluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah jaminan uang atau gadai.

5) Al-Qardh

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain

meminjamkan tanpa mengharapakan imbalan. Produk ini digunakan untuk membatu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqoh.

B. Hasil Penelitian Terdahulu Dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh jumlah bagi hasil terhadap simpanan mudharabah

Bagi hasil atau *profit loss sharing* adalah prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana posisi bagi hasil ditentukan pada saat *akad* kerjasama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai dengan kesepakatan, namun jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi model masing-masing pihak. Dasar yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah berupa laba bersih usaha, setelah dikurangi dengan biaya operasional (Fadhila, 2004).

Bagi hasil atau profit loss sharing adalah prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana porsi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja sama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai kesepakatan namun jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Dasar yang gunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah berupa laba bersih usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional (Suseno, 2003).

Menurut Yustitia (2010), Penelitian ini menyatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan simpanan *mudharabah*. Hal ini (diduga) disebabkan oleh faktor pemahaman

agama dan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi. Semakin banyaknya informasi dan berkembangnya ilmu pengetahuan mengenai haramnya riba yang notabene adalah suku bunga di bank konvensional, menyebabkan para nasabah tetap memilih bank syariah sebagai prioritas tempat menabungnya, dengan kata lain, semakin hari semakin banyak masyarakat yang berpandangan syariah dalam melakukan kegiatan ekonominya, tanpa menghiraukan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga (BI rate).

Menurut Assriwijaya Raditiya (2007) bagi hasil adalah pembagian keuntungan yang berdasarkan nisbah dalam perjanjian antara deposan dengan mudharib. Pengertian lain menyatakan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan nasabah, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana (Widiastama, 2006).

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip bagi hasil ini adalah mudharabah dan musyarakah, lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan (Muhammad, 2000).

Tidak diketahuinya berapa tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh bank syariah, akan menimbulkan pertanyaan apakah perilaku para nasabah di bank syariah itu juga mengacu pada perilaku ekonomis secara

umumnya, yaitu lebih mengutamakan keuntungan. Jika perilaku tersebut mengacu pada keuntungan, dengan adanya tingkat keuntungan yang sama antara bank syariah dan bank konvensional maka sikap nasabah akan dihadapkan pada dua pilihan, apakah nasabah memilih menabung di bank syariah atau bank konvensional (Indrawan, 2006).

Melakukan penelitian dengan melihat hubungan yang terjadi antara tabungan yang ada di Bank Syariah dan tingkat keuntungannya. Keduanya menggunakan metode addactive expectation. Hasil penelitiaanya menunjukkan bahwa hubungan antara bagi hasil di Bank Syariah dengan tabunganya adalah positif, dimana dengan terjadinya peningkatan tingkat keuntungan pada bank syariah akan mendorong meningkatnya volume tabunganya. Ghofur (2003) menjelaskan bahwa kesimpulan akhir dari penelitian tersebut adalah motivasi mencari keuntungan adalah faktor utama yang mendorong menabung di bank syariah.

Menerima laporan aktivitas dari nasabah diantaranya adalah melakukan evaluasi terhadap kewajiban, laporan nasabah terutama volume usaha, bila dinilai wajar *Marketing Officer* menghitung atau menetapkan bagi hasil yang telah ditetapkan. Besarnya jumlah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara nasabah pembiayaan total *(mudharabah)* dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) berdasarkan akad (kontrak).

Dari uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Jumlah Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Syariah.

2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap simpanan mudharabah

Lingkungan makro ekonomi adalah lingkungan yang mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari. Kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi makro ekonomi dimasa yang akan datang, akan sangat berguna dalam pembuatan keputusan investasi yang menguntungkan. Untuk itu, seorang investor harus mampu memperhatikan beberapa indikator makro ekonomi yang dapat membantu dalam memprediksi kondisi makro ekonomi (Fransiskus, 2009).

Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil akumulasi kapital dan investasi yang dilakukan terutama oleh sektor swasta yang dapat menaikkan produktivitas perekonomian. Hal ini tidak dapat dicapai atau terwujud bila tidak didukung oleh adanya barang-barang dan pelayanan jasa sosial seperti sanitasi dan program pelayanan kesehatan dasar masyarakat, pendidikan, irigasi, penyediaan jalan dan jembatan serta fasilitas komunikasi, program-program latihan dan keterampilan, dan program lainnya yang memberikan manfaat kepada masyarakat (Ganda Andharu Sandi dkk, 2008).

Menurut Ghafur W (2003), Dimana penelitian ini mengamati secara empiris pengaruh tingkat bagi hasil Bank Muamalat Indonesia (TBH), tingkat suku bunga bank konvensional (TSB), dan pendapatan masyarakat riil (GDP) terhadap volume simpanan mudharabah (SM) yang terdiri dari tabungan dan deposito mudharabah di Bank Muamalat Indonesi (BMI). Kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari ketiga variabel bebas, hanya variabel pendapatan (GDP) yang berpengaruh

signifikan dan positif terhadap simpanan *mudharabah*, sedangkan variabel tingkat bagi hasil(TBH) dan tingkat suku bunga (TSB) tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini berarti bahwa besar kecilnya bagi hasil (TBH) yang diberikan tidak berpengaruh terhadap kehendak masyarakat untuk menabung, demikian pula perubahan-perubahan yang terjadi pada tingkat suku bunga (TSB) di bank konvensional juga tidak mempengaruhi simpanan *mudharabah* (SM) di BMI.

Aspek makro bersifat lebih luas dan tidak hanya 2 unit usaha atau industri tetapi secara menyeluruh. Aspek makro khususnya *interet rate* sering digunakan untuk memprediksi harga pasar saham (Jacob dan Harapan, 2004:160).

Menurut (Putong, 2002:146), permasalahan dalam ekonomi makro secara umum dapat dibagi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Masalah jangka pendek atau kadang disebut juga masalah stabilisasi. Masalah ini berhubungan dengan bagimana men-drive perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya dalam jangka pendek (bulan, tahun) agar dapat terhindar dari "penyakit" ekonomi makro yang utama, yaitu inflasi yang besar dan berkepanjangan, tingkat pengangguran terbuka yang besar, dapat ketimpangan dalam neraca pembayaran.
- b. Masalah jangka panjang atau kadang disebut juga sebagai masalah pertumbuhan. Masalah ini berhubungan dengan bagaimana men-drive perekonomian agar tetap berada dalam kondisi kerahasiaan antara pertumbuhan jumlah penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan

tersediannya dana untuk investasi (dengan program penggalakkan tabungan masyarakat).

Pengertian pertumbuhan ekonomi harus dibedakan dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi hanyalah merupakan salah satu aspek saja dari pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada peningkatan output agregat khususnya output agregat per kapita.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya.

Analisa makro ekonomi merupakan analisis terhadap faktor-faktor eksternal yang bersifat makro, yang berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar perusahaan, sehingga tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh perusahaan. Lingkungan ekonomi makro akan mempengaruhi operasional perusahaan yang dalam hal ini keputusan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan perbankan (Stiawan, 2009).

Dalam sistem keuangan konvensional tidak tercipta keterkaitan antara sektor moneter dengan sektor riil. Moneterisasi seluruh asset dan aktifitas ekonomi yang dikendalikan oleh transaksi-transaksi yang didasari oleh suku bunga menjadi salah satu sebab orang meminta uang untuk motif spekulasi dan kecenderungan meninggalkan motif transaksi sudah menjadi fenomena yang mengglobal. Sehingga perkembangan sektor moneter jauh meninggalkan sektor riil.

Dalam perbankan Islam harus terjadi keterikatan dan keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Sektor moneter tidak boleh berjalan sendiri meninggalkan sektor riil. Keterikatan pada akad-akad syariah bersifat mutlak, maka pada sisi asset tidak akan terjadi perubahan pada margin walaupun bunga berubah, karena harga jual telah disepakati di awal akad. Sementara pada akad pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah, pendapatan bagi hasil bank akan sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor riil (Adi Stiawan, 2009).

Menurut Choudury (2007) seorang pakar ekonomi Islam mengemukakan jumlah uang yang beredar harus dikaitkan dengan sektor riil atau sesuai dengan kebutuhan sektor ini, sehingga pertumbuhan money supply sama dengan pertumbuhan output. Berbeda dengan sistem bunga, dimana money supply jauh di atas keperluan sektor riil, hal ini pula yang menjadikan terjadinya instabilitas pada harga uang yang mengundang spekluasi dalam money demand. Pertumbuhan ekonomi dengan karakteristik seperti ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang sangat rapuh atau yang biasa disebut sebagai bubble growth economy.

Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia (1990), gross domestic product (GDP) pada dasrnya menunjukkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri oleh seluruh penduduk baik warga negara maupun bukan warga negara.

Blanchard (2000) mendefinisikan gross domestic product (GDP) ke dalam beberapa arti, yaitu:

- a. GDP adalah nilai barang dan jasa final yang dihasilkan dalam suatu ekonomi dalam periode tertentu.
- b. GDP adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu ekonomi dalam periode tertentu.
- c. GDP adalah jumlah pendapatan dalam suatu ekonomi pada suatu periode tertentu.

Dari ketiga arti yang diberikan oleh Blanchard, dapat dikatakan bahwa dalam menghitung nilai GDP dapat dilakukan dalam tiga pendekatan yaitu:

- a. GDP diitung berdasarkan penjumlahan seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi.
- b. GDP dihitung berdasarkan penjumlahan seluruh nilai tambah yang dibuat oleh perusahan dalam seluruh rantai produksi. Nilai tambah yang dimaksud merupakan hasil pengurangan nilai akhir produksi dengan nilai bahan pokoknya.
- c. GDP dihitung berdasarkan penjumlahan seluruh pendapatan yang berasal dari pendapatan pemeritah berupa pajak, pendapatan buruh berupa upah dan pendapatan berupa capital income.

Angka-angka hasil perhitungan GDP ini dapat disajikan dalam bentuk GDP nominal ataupun GDP riil. Gross domestic produc (GDP) normal disebut juga dengan current GDP. Maksudnya adalah GDP disajikan dengan menggunakan panutan nilai saat pengukuran.

Jika GDP nominal dikenal dengan nama current GDP, maka GDP riil dikenal dengan nama GDP dengan harga konstan karena GDP riil disajikan dengan bentuk menyebutkan patokan tahun tertentu sebagai tahun dasar. Misalnya GDP tahun 2000 dengan tahun dasar tahun 1990. Pada penelitian ini, GDP yang digunakan adalah GDP riil dengan harga konstan tahun 2000.

Dari uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah pada Bank Syariah.

C. Model Penelitian

Variabel Independen

Variabel Dependen

